



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1381/Menkes/SK/IX/2005
TENTANG

IZIN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes Nomor KP.01.01.1.2.3745 tanggal 30 Agustus 2005;
 2. Surat tertanggal 01 Juni 2005 yang diajukan oleh:
 1. Nama : Dr. TRI HASTUTI SUTOMO, M.S, Sp.OK
 2. NIP : 140 099 149
 3. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
 4. Jabatan : Dokter di Instalasi Pemeriksaan Medik Terpadu
 5. Satuan Organisasi : RS Persahabatan Jakarta
 6. Agama : Islam
 7. Alamat : Kav. Kejaksaan Blok G 169 Rt. 11 Rw. 11 Pondok Bambu Jakarta Timur
- tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya :
1. Nama : Drs. SUTOMO, M.SI
 2. Pekerjaan : Bappeda Kabupaten Wonogiri
 3. Agama : Islam
 4. Alamat : Jl. Manyar 32, Cubluk, Giritirto Wonogiri
- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2005 telah dilakukan upaya-upaya pembinaan oleh pejabat yang berwenang mengenai kehidupan rumah tangga pegawai yang bersangkutan tetapi tidak berhasil;
 - b. bahwa berdasarkan surat kesepakatan diatas segel tertanggal 25 Juli 2005 Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan perceraian;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
 5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 7. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 613/MENKES/PER/IV/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Mutasil Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/ 1983 tanggal 26 April 1983;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 97/MENKES/SE/III/1984 tanggal 3 Maret 1984;
3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1980 tanggal 22 Desember 1990;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberikan izin kepada :

1. Nama : Dr. TRI HASTUTI SUTOMO, M.S, Sp.OK
2. N I P : 140 099 149
3. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda – IV/c
4. Jabatan : Dokter di Instalasi Pemeriksaan Medik Terpadu
5. Satuan Organisasi : RS Persahabatan Jakarta
6. Agama : Islam
7. Alamat : Kav. Kejaksaan Blok G 169 Rt. 11 Rw. 11 Pondok Bambu Jakarta Timur

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya :

1. Nama : Drs. SUTOMO, M.SI
2. Pekerjaan : Bappeda Kabupaten Wonogiri
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Manyar 32, Cubluk, Giritirto Wonogiri

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diindahkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29-09-2005

MENTERI KESEHATAN



[Signature]
Dr. dr. Siti Fadillah Supari, Sp.JP (K)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik di Jakarta;
2. Direktur Utama RS Persahabatan Jakarta di Jakarta;
3. Sdr. Drs. Sutomo, M.Si
d/a Jl. Manyar 32, Cubluk, Giritirto Wonogiri